

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini disampaikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian tentang implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.

5.1.1. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dikaji dalam 3 aspek yaitu : siapa implementor kebijakan, apa yang terjadi dalam proses pengimplementasian kebijakan (*what happen*) dan bagaimana capaian kebijakan.

5.1.1.1. Implementor Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementor dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah semua dinas dengan tupoksinya masing-masing. Dinas yang bertugas dalam Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bagian Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja. Untuk Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, Dinas Sosial juga turut melakukan pelatihan tenaga kerja meskipun kegiatannya tidak terorganisir. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang.

Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tupoksi untuk melakukan pelatihan/pemberdayaan terhadap tenaga kerja adalah bidang Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, tetapi sampai tahun 2017, yang diberikan tupoksi tambahan untuk melakukan pelatihan/pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas adalah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tetapi mulai tahun 2018 tupoksi tambahan tersebut akan dialihkan kepada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas.

5.1.1.2. *What Happen?*

Jadi berdasarkan penelitian tersebut, Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih mengacu pada Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara sudah dibentuk Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Perbedaan Undang-undang tersebut dalam bagian ketenagakerjaan adalah kuota penyandang disabilitas yang harus dipekerjakan di instansi pemerintahan. Di dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. kuota lembaga pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas adalah sebanyak 1%, tetapi di Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada sebanyak 2 %. Di dalam kedua peraturan tersebut, kuota untuk perusahaan sama, yaitu 1 %.

Dari hasil penelitian itu juga diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang masih belum memiliki peraturan walikota (perwal) terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan tupoksinya dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengacu

pada Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sementara untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, baru mau memulai melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai tupoksinya seperti memberikan pelatihan tenaga kerja penyandang disabilitas di tahun 2018 dan pelaksanaan kebijakannya mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 2014 tentang Penyandang Disabilitas.

5.1.1.3. Capaian implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kuota 1 % untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang masih belum terpenuhi. Dari 752 perusahaan di Kota Semarang, hanya 5 perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Dari penelitian tersebut didapat bahwa pelatihan/ pemberdayaan sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang setiap tahunnya. Tetapi yang menjadi kekurangannya adalah pelatihan/pemberdayaan yang dilakukan masih monoton dan kurang menarik minat pasar. Untuk jumlah peserta setiap paket pelatihan sudah ditetapkan sebanyak 20 orang.

5.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Semarang, ada 3 hal yang menjadi faktor pendukung kebijakan yaitu komunikasi yang baik, karakteristik agen pelaksana dan struktur organisasi yang mendukung jalannya kebijakan.

5.2.1.1. Komunikasi

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara agen pelaksana sudah berjalan dengan baik, tujuan dan sasaran kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas jelas disampaikan oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas sehingga tidak menghambat jalannya implementasi. Dilakukan koordinasi dengan para agen pelaksana sehingga mempermudah dalam melaksanakan kebijakan. Informasi yang diterima oleh agen pelaksana juga sudah jelas dan dapat difahami dengan baik.

5.2.1.2. Karakteristik Agen Pelaksana

Komitmen dibagi menjadi 2 yaitu komitmen agen pelaksana dan komitmen *decision maker*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen dan tingkat konsistensi, tingkat demokratis dan disposisi agen pelaksana kebijakan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari konsistensi agen pelaksana dalam memberikan pelatihan/pemberdayaan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas setiap tahunnya. Dan juga seringnya agen pelaksana dalam melakukan kontak langsung

dengan target kebijakan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah komitmen para *decision maker* yang masih kurang dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilihat dari belum adanya dana dari APBD untuk menjalankan kebijakan tersebut.

5.2.1.3. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa belum adanya SOP dalam mengimplementasikan kebijakan tidak terlalu berpengaruh. Struktur organisasi mudah dipahami oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang sehingga bukan merupakan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

5.2.2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Semarang, ada 2 hal yang menjadi faktor penghambat kebijakan kebijakan yaitu Sumber Daya dan Kondisi Lingkungan Sosial-Budaya dan Teknologi

5.2.2.1.Sumber Daya

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM masih kurang memadai karena belum adanya staf khusus yang menangani penyandang disabilitas di Kota Semarang. Begitu juga dengan SDA (finansial dan aksesibilitas) masih belum tercukupi. Hal tersebut merupakan bentuk bahwa pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan Kota Semarang masih kurang fokus dalam pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bagian ketenagakerjaan.

5.2.2.2. Kondisi Lingkungan Sosial-Budaya dan Teknologi

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah *mindset* masyarakat yang masih malu dan menyembunyikan keluarganya yang merupakan penyandang disabilitas dan *mindset* penyandang disabilitas itu sendiri yang masih merasa ingin dikasihani. Untuk itu, perlu adanya gebrakan untuk merubah *mindset* mengenai penyandang disabilitas khususnya di Kota Semarang.

Selain itu, pendidikan yang rendah, aksesibilitas/teknologi yang belum memadai juga membuat Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sulit diimplementasikan di Kota Semarang.

5.3. SARAN

1. Mengalokasikan dana khusus dari APBD

Sudah seharusnya pemerintah Provinsi/Kota mengalokasikan dana dari APBD untuk mengimplementasikan kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui pendekatan dengan dewan , sehingga proses pengalokasian dana dapat dilakukan. Dengan demikian, komitmen para *decision maker* dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Perda tanpa dana ibarat mobil tanpa roda yang tidak akan bisa berjalan. Jangan hanya mengandalkan dana dari pusat/kementerian. Mari kita tunjukkan kalau Provinsi Jawa Tengah peduli terhadap penyandang disabilitas. Mari kita tunjukkan bahwa Kota Semarang ramah terhadap kaum difabel.

2. Membentuk Staf khusus untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas

Sebaiknya setiap dinas membuat staf khusus yang menjalankan amanah Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Staf khusus dibuat agar tidak ada *double job* sehingga staf tersebut dapat lebih fokus terhadap implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, implementasi dapat berjalan lancar dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Tugasnya mulai dari melaksanakan kebijakan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Mengecek perusahaan mana yang belum menjalankan kuota 1 % dan sebagainya.

3. Membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP)

Dinas sebaiknya membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk implementasi kebijakan sehingga dapat lebih memudahkan dalam menjalankan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Semarang.

4. Membuat Gebrakan untuk merubah *mindset* penyandang disabilitas

Untuk permasalahan terkait dengan *mindset* penyandang disabilitas, ada baiknya agen pelaksana dari semua dinas bekerja sama dalam membuat gebrakan “Jangan Malu Menjadi Penyandang Disabilitas” yang menyuarakan bahwa setiap orang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sehingga *mindset* mereka dapat lebih terbuka. Gebrakan ini dapat suarakan melalui radio-radio, baliho/spanduk dan berbagai media lain yang dapat menjadi sarana pemerintah. Gebrakan ini juga sebaiknya meminta dukungan dari masyarakat.

5. Lebih banyak *sharing* dengan pemerhati penyandang disabilitas

Untuk permasalahan terkait dengan pelatihan yang monoton, sebaiknya lebih sering *sharing* dengan para pemerhati difabel sehingga wawasan mengenai difabel lebih luas. Dengan demikian, agen pelaksana lebih memahami kemampuan para difabel dan juga memahami pasar, terkait dengan keterampilan yang sedang *hits* di masyarakat.